



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 45/Pdt.P/2016/PN. BLK

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara perdata pemohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata pemohonan atas nama :

HARLINA, Tempat/tanggal lahir Punraga, 16 Juni 1977, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Punraga Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantaran Kabupaten Bulukumba, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan No Reg. 45/Pdt.P/2016/PN BLK, telah mengemukakan maksudnya sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama AFDAL, lahir di Bulukumba pada tanggal 11 Juni 2008;
2. Bahwa pada kutipan akta kelahiran Nomor: 17.846/CS/XI/2010 kelahiran anak pemohon tertulis 11 Desember 2008 sehingga tidak sesuai dengan kelahiran anak pemohon yang tertulis pada ijazah TK dengan Nomor:44/TK/AS/PR/I/VI/2014 yaitu tanggal 11 Juni 2008;
3. Bahwa untuk melakukan perubahan Kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana dari tanggal 11 Desember 2008 yang terdapat pada akta kelahiran Nomor: 17.846/CS/XI/2010 menjadi 11 Juni 2008, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Catatan Sipil untuk melakukan perubahan bulan kelahiran;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan No. 45 /Pdt.P/ 2016 / PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon bermohon kiranya

Pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan bahwa nama AFDAL anak Pemohon lahir di Bulukumba pada tanggal 11 Desember 2008 yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran Nomor: 17.846/CS/XI/2010 ditegaskan menjadi AFDAL lahir di Bulukumba pada tanggal 11 Juni 2008;
3. Memerintahkan kepada Instansi Kantor Catatan Sipil kabupaten Bulukumba untuk melakukan Perubahan bulan kelahiran untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17.846/CS/XI/2010, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-kanak Nomor : 44/TK/AS/PR/I/VI/2014, diberi tanda P2;
3. Fotocopy KTP, atas nama HARLINA, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy KTP, atas nama ABU NAWAS, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga an.Kepala keluarga ABU NAWAS, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 142/06/IV/1996 , diberi Tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi 2 (dua) orang bernama FATMAWATI, SE. dan RAEHANI yang dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **FATMAWATI, SE:**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pemohon bernama ABU NAWAS sesuai kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa anak kedua Pemohon bernama AFDAL lahir di Bulukumba tanggal 11 Juni 2008 sesuai Surat keterangan tamat belajar Taman Kanak-kanaknya namun tidak sesuai dengan yang tertulis di dalam Kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga Pemohon dimana tertulis AFDAL lahir pada tanggal 11 Desember 2008;
- Bahwa karena terjadi kesalahan bulan kelahiran maka pemohon ingin memperbaiki menjadi bulan Juni sesuai Surat keterangan tamat belajar Taman Kanak-kanak AFDAL;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. RAEHANI :

- Bahwa suami pemohon bernama ABU NAWAS sesuai kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa anak kedua Pemohon bernama AFDAL lahir di Bulukumba tanggal 11 Juni 2008 sesuai Surat keterangan tamat belajar Taman Kanak-kanaknya namun tidak sesuai dengan yang tertulis di dalam Kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga Pemohon dimana tertulis AFDAL lahir pada tanggal 11 Desember 2008;
- Bahwa karena terjadi kesalahan bulan kelahiran maka pemohon ingin memperbaiki menjadi bulan Juni sesuai Surat keterangan tamat belajar Taman Kanak-kanak AFDAL;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki identitas diri anak kedua Pemohon yang bernama AFDAL, khusus bulan kelahiran AFDAL yang lahir di Bulukumba tanggal 11 Juni 2008 sesuai Surat keterangan tamat belajar Taman Kanak-kanaknya namun tidak sesuai dengan yang

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan No. 45 /Pdt.P/ 2016 / PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis di dalam Kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga Pemohon dimana tertulis AFDAL lahir pada tanggal 11 Desember 2008;

;

Menimbang, bahwa tentang perbaikan/ pembetulan akta-akta catatan sipil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Buku I Bab II Bagian III, yaitu pasal 13 yang menyatakan " Jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu". Dan dalam pasal 14 KUHPerdata tersebut dinyatakan permohonan tentang pembetulan hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu telah nyata ada, dari ketentuan tersebut jelas terlihat bahwa tentang perbaikan/ pembetulan akta-akta catatan sipil merupakan kewenangan yuridiksi voluntair karenanya permohonan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut, disamping itu akta yang dimintakan perbaikan berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17.846/CS/XI/2010 tertanggal 20 Juli 2012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bulukumba yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17.846/CS/XI/2010 tertanggal 20 Juli 2012 tertulis AFDAL lahir di Bulukumba tanggal 11 Desember 2008 sedangkan Bukti P-2 berupa Surat Keterangan Tamat belajar Taman kanak-kanak Nomor 44/TK/AS/PR/I/VI/2014 tertulis AFDAL lahir di Bulukumba tanggal 11 Juni 2008

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan terhadap identitas kependudukan anak Pemohon yakni terhadap bulan kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dari anak Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari anak Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon ataupun anak pemohon ke depannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur “Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;”

Menimbang, bahwa menurut pasal 13 KUHPdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan pembetulan/ perbaikan, sedangkan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud bpada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Rgister akta dan mencabut kutipan-kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subyek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sesuai dengan permohonan Pemohon maka Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama AFDAL lahir di Bulukumba tanggal 11 Desember 2008 haruslah diperbaiki menjadi AFDAL lahir di Bulukumba tanggal 11 Juni 2008;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 13-14 KUHPdata, Pasal 2 huruf d dan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan No. 45 /Pdt.P/ 2016 / PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan bahwa nama AFDAL anak Pemohon lahir di Bulukumba pada tanggal 11 Desember 2008 yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran Nomor: 17.846/CS/XI/2010 ditegaskan menjadi AFDAL lahir di Bulukumba pada tanggal 11 Juni 2008;
3. Memerintahkan kepada Instansi Kantor Catatan Sipil kabupaten Bulukumba untuk melakukan Perubahan bulan kelahiran untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016, oleh NURSINAH, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SYAHRIR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SYAHRIR, SH.

NURSINAH, SH., MH.

Perincian biaya – biaya :

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - Pendaftaran permohonan | Rp. 30.000,- |
| - Biaya ATK | Rp. 75.000,- |
| • Panggilan | Rp. 95.000,- |
| • Materai | Rp. 6.000,- |
| • Redaksi | Rp. 5.000,- + |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah);

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya;

Pengadilan Negeri Bulukumba

Panitera,

Y.P.PANOTO, SH.,MH.

NIP.196202031989031003

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan No. 45 /Pdt.P/ 2016 / PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)